



PENETAPAN

Nomor:0801/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON (Alm) umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Oktober 2012 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0801/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : ZAENAL ARIFIN bin RANU;
Tanggal lahir : 18 Oktober 1994, (umur 18 tahun)
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani
Tempat kediaman : Dusun Madurejo RT.003 RW. 005 Desa Bumirejo
Kecamatan Dampit Kabupaten Malang

dengan calon istrinya :

Nama : ANIK JUMI'ATI binti SUKADI;
Umur : 20 tahun
Agama : Islam;
Tempat kediaman : Dusun Kampunganyar RT.047 RW.007 Desa
Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang

yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dengan Keterangan Nomor : K.k.13.07.17/Pw.01/312/2012 tanggal : 10 Oktober 2012;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih bulan 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama: ZAENAL ARIFIN bin RANU dengan seorang perempuan bernama ANIK JUMI'ATI binti SUKADI;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Setelah mendengar keterangan-keterangan :
1. ZAENAL ARIFIN bin RANU sebagai anak Pemohon;
 2. ANIK JUMI'ATI binti SUKADI sebagai calon istri anak Pemohon ;
 3. SUKADI bin WASIMIN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kampunganyar RT.047 RW. 007 Desa Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dan sebagai saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat yang diajukan dan berita acara persidangan;

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507050105600007 tanggal 05 Juli 2008 a.n RANU; (P.1)
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Nomor : 1088/107/1987 tanggal 25 Februari 1987; (P.2)
- Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama kecamatan Dampit Kabupaten Malang Nomor: Kk.13.07.17/Pw.01/312/2012 tanggal 10 Oktober 2012; (P.3)
- Fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga RANU Desa Bumirejo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Nomor : 350705.231109.0146 tanggal 13 Desember 2010; (P.4)
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1311/DSP/2010/L tanggal 31 Desember 2010 atar nama ZAENAL ARIFIN; (P.5)

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon istrinya yang telah berhubungan erat sejak 1 tahun akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qo'idah Fiqhiyah yang berbunyi :

MU°XpU~ Dn, ænì PPjY

PA°hpU~ æÀ¾

Artinya: *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama ZAENAL ARIFIN bin RANU dengan seorang perempuan bernama ANIK JUMI'ATI binti SUKADI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.159000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari **Kamis** tanggal **01 Nopember 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Zulhijah 1433 H.**, oleh kami **Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.** dan **Drs. ALI WAFA** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **IDHA NUR HABIBAH, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon serta calon istri;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. ALI WAFA

PANITERA PENGANTI,

IDHA NUR HABIBAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	115.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	159.000,-